

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga berencana diakui sebagai program nasional, pionir dalam usaha keluarga berencana adalah organisasi swasta, sedangkan peranan pemerintah melakukan supervisi dan menyokong program tersebut selama program ini searah dengan program dari pemerintah.

Pemerintah belum mengambil alih semua tanggung jawab, karena itu dirasa perlu mendirikan suatu lembaga yang semi pemerintah (LKBN). Kemudian pemerintah mengakui keluarga berencana sebagai bagian dari integral dari program pembangunan, berhasilnya program keluarga berencana hanya dapat dicapai bila pemerintah mengambil alih semua tanggung jawabnya termasuk biayanya.

Umumnya pembangunan nasional diarahkan untuk memecahkan persoalan-persoalan dengan latar belakang ekonomi. Bila ekonomi tumbuh dengan kenaikan 5% sedangkan penduduk bertambah 2,8%, dapat diharapkan dalam jangka waktu lama pendapatan per kapita akan bertambah walaupun keluarga berencana tidak dilakukan.

Berhasilnya perkembangan ekonomi bersama-sama dengan penurunan pertumbuhan penduduk pasti akan membawa kesejahteraan dan perbaikan

kehidupan bangsa dengan lebih cepat. Sebaliknya bila penduduk terus bertambah tanpa diawasi suatu kesengsaraan tidak dapat dihindarkan.¹

Berpasangan-pasangan dalam hukum merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.²

Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya.³

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RT) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 tentang keabsahan perkawinan menyebutkan:

- 1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ayat (2). Menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqam galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Islam menganjurkan umatnya untuk

¹Koes Irianto, 2014, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 8

² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 445

³Ibid., Hlm. 446

melaksanakan perkawinan karena perkawinan merupakan sunnah para nabi dan tanda kekuasaan Allah swt.⁴

Allah swt berfirman,

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (**ar-Rum[30]:21**)⁵

Perkawinan juga memiliki tujuan seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.⁶ Selain dari tujuan yang disebutkan tadi perkawinan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan, islam juga menganjurkan menikah dengan wanita yang subur dan islam tidak menghendaki keturunan yang lemah.

Rasulullah saw. bersabda,

“Kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak; karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi [ada hari Kiamat dengan banyaknya jumlah kalian]”⁷

Ada dua pengertian tentang keluarga berencana ialah pengertian secara umum dan pengertian secara khusus.

⁴ Nur Mohammad Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, hlm. 51

⁵ Qs. Ar-Rum[30]:21

⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, 2013, hlm. 324

⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 453

1. Pengertian umum keluarga berencana adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.
2. Pengertian secara khusus keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan mencegah pertemuan antara sel mani (spermatozoa) dari pria dan sel telur (ovum) dari wanita sekitar persetubuhan.⁸

Keluarga berencana (KB) adalah istilah yang mungkin sudah lama anda kenal. KB artinya mengatur jumlah anak sesuai kehendak anda, dan menentukan sendiri kapan anda ingin hamil. Ada beberapa metode pencegahan kehamilan, atau penjarangan kehamilan, atau kontrasepsi, bisa anda pilih sendiri.⁹

Cara-cara kontrasepsi menurut adat kebiasaan adalah pemakaian ramuan jamu-jamu, mengurut, atau memijat rahim, memakai perintang bikinan sendiri, senggama terputus (koitus interruptus), berpantang dan membatasi hubungan badan hanya pada waktu-waktu yang kurang subur dalam rangkaian haid, yaitu menghindari waktu ovulasi yang biasanya jatuh pada pertengahan antara haid menurut perhitungan tanggal.

Cara kontrasepsi modern, yang khasiatnya tidak menetap adalah pantang berkala, pengukuran suhu badan setiap hari untuk menentukan waktu ovulasi

⁸ Ibid., hlm. 5

⁹ Ibid., hlm. 105

secara lebih tepat, penggunaan perintang mekanis (kondom, diafragma), pemakaian zat kimia pembunuh sperma (sel benih pria), pemakaian alat yang dimasukkan kedalam rahim dan pemakaian hormon untuk mencegah pembuahan (dengan minum pil tiap hari dan dengan suntikan tiap bulan atau tiap 3 bulan).

Pria atau wanita dapat dimandulkan dengan jalan vasektomi atau tubektomi (pemotongan tuba) untuk mendapatkan khasiat kontrasepsi yang menetap dan tidak dapat dikembalikan. Kesuburan yang tak terkendali memungkinkan untuk menikmati kesehatan dengan sepenuhnya. Cara kontrasepsi modern memberi upaya yang manjur untuk merencanakan keluarga ¹⁰

Seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 disebutkan bahwa "Suami dan/atau istri mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana".¹¹ Akan tetapi, tidak boleh bertentangan dengan norma agama seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Pasal 24 Ayat 3 menjelaskan bahwa "penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan"¹²

Keluarga Berencana termasuk masalah yang kontroversial sehingga tidak ditemukan bahasannya oleh imam-imam madzhab. Secara umum, sehingga kini di kalangan umat islam ada dua kubu antara yang membolehkan keluarga berencana dan yang menolak keluarga berencana. Ada beberapa alasan dari para ulama yang

¹⁰Ibid., hlm.106-107

¹¹ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

¹²Ibid.,

memperbolehkan keluarga berencana, diantaranya dari segi kesehatan ibu dan ekonomi keluarga.¹³

Allah swt. berfirman,

“Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”(Al isra’[17]:31)¹⁴

Serta hadits Nabi:

“nikahlah, berketurunanlah dan berbanyak-banyaklah, sesungguhnya aku bangga dengan kalian pada hari kiamat”. (HR. Bukhari-Muslim)

Contoh metode pencegahan kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah azl yakni mengeluarkan air mani di luar vagina istri atau yang lazim di sebut sanggama terputus, namun tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Dari zahir berkata: “*Kami melakukan azl di zaman Rasulullah SAW, dan rasul mendengarnya dan tidak melarangnya(HR MUSLIM)*”. Sedangkan metode dizaman ini yang tentunya belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW membutuhkan kajian yang mendalam dan melibatkan ahli medis dalam menentukan kebolehan dan keharamannya. hukum keluarga berencana dalam islam dapat dilihat dari 2(dua) pengertian:

a. **Tahdid An-Nasl (Pembatasan Kelahiran)**

Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk membatasi kelahiran, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran.

¹³Op.cit. hlm. 64

¹⁴Qs. Al-Isra’[15]:31

Bahkan terdapat banyak hadits yang mendorong umat islam untuk memperbanyak anak seperti yang terdapat pada firman Allah, “Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian.”(al isra’[15]:31)

b. **Tanzhim An-Nasl (Pengaturan Kelahiran)**

Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya. Berdasarkan keputusan yang telah ada sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh di konsumsi. Karena Allah subhanahu wa Ta’ala mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Rasulullah SAW artinya:”*nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat*”(dalam riwayat lain: dengan para nabi di hari kiamat).¹⁵

Vasektomi adalah bedah untuk sterilisasi pria-pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Saluran benih tertutup, sehingga tidak dapat menyalurkan spermatozoa. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mantap pria.

Vasektomi dilakukan oleh ahli bedah urolog dan memerlukan waktu sekitar 20 menit. Selama vasektomi, vas deferens dari setiap testis dijepit, dipotong, atau diklem. Setelah prosedur ini, sperma masih diproduksi di testis,

¹⁵ Op.cit. hlm. 65

tapi terhalangi sehingga tidak keluar untuk bercampur dengan air mani yang diejakulasi dari penis.¹⁶

Namun terdapat hadits yang melarang untuk mengebiri diri sendiri. Ibnu Mas'ud ra. Berkata “Kami akan bereperang bersama-sama dengan Nabi, maka kami bertanya kepada Rasulullah saw, hai Rasulullah bolehkan kamu mengebiri diri? Maka Rasulullah melarang kami melakukannya (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan beberapa hadits diatas maka program keluarga berencana vasektomi ataupun tubektomi diharamkan dalam Islam, karena mengebiri orang lain saja dilarang apalagi untuk mnegebiri diri sendiri. Karena dalam Islam tidak terdapat ayat di Alquran atau hadits yang melarang umat muslim untuk berketurunan banyak.

Untuk melanjutkan keturunan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”¹⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munasnya tahun 1983 tentang kependudukan, Kesehatan dan Keluarga Berencana memutuskan bahwa ber-KB tidaklah dilarang, dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasangan/pengontrolan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) harus dipasang oleh tenaga medis/paramedis wanita, atau

¹⁶Koes irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana*, op. cit. hlm. 296

¹⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

tenaga medis pria, dengan syarat harus didampingi oleh suami wanita akseptor tersebut atau wanita lain (untuk menghilangkan fitnah). Adapun dengan vasektomi dan tubektomi, tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali karena alasan tertentu dan sangat darurat.¹⁸

Alasan mengapa agama ini tidak mengizinkan umatnya menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun karena bukan semata-mata ajaran agama tersebut, tetapi juga alasan ketika secara universal. Bahwa, siapa pun tidak boleh mencampuri atau mengintervensi kehidupan. Pembuahan, yakni bertemunya sel telur dengan sperma adalah proses kehidupan yang tidak boleh diintervensi atau dihalang-halangi dengan kontrasepsi apapun. Tetapi bila Keluarga Berencana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan sistem kalender atau pantang berkala, maka cara ber-KB ini dibolehkan, dan tidak termasuk mengintervensi proses kehidupan.¹⁹

Selain Islam bukankah negara juga menganjurkan kita untuk taat kepada Agama seperti yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang berbunyi:

- 1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁰

¹⁸Kumpulan Fatwa MUI, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hlm. 155-171, dikutip dari Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 167

¹⁹Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, hlm. 140-141

²⁰Undang-Undang Dasar 1945

Akan tetapi yang terjadi adalah yang melakukan vasektomi mayoritas yang beragama Islam dan sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat Kota Gorontalo, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo selama tahun 2015 sudah terdapat 313 orang yang melakukan MOP atau vasektomi.²¹ Dari hasil wawancara dengan bapak Yusdin Ali melakukan vasektomi dengan alasan sudah memiliki 4 anak, ekonomi lemah, dan sudah berusia 44 tahun dan istri tidak ada larangan atau masalah untuk hamil atau melahirkan lagi.²²

Dari hasil wawancara ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa vasektomi di Kota Gorontalo sudah semakin di minati karena dianggap lebih efisien dan akurat. Akan tetapi alasan untuk melakukan vasektomi dilakukan bukan dalam keadaan darurat dan hanya karena usia, ekonomi, dan keinginan pribadi yang tidak ingin menambah keturunan.

Maka dengan semakin banyak pria yang melakukan vasektomi sehingga penulis tertarik untuk meneliti PENGGUNAAN VESEKTOMI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI EMPIRIS DI KOTA GORONTALO)

²¹ Pengambilan Data dari Kantor Dinas Pemasarakatan, Perempuan, dan BKKBN Kota Gorontalo Tahun 2015, pada Selasa.19.Januari.2016

²² Hasil wawancara dengan Bapak Yusdin palilati selaku yang melakukan vasektomi Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo pada Tanggal 23 februari 2016 pukul 14.00

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan vasektomi ditinjau dari hukum positif dan hukum islam?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mau melakukan vasektomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan vasektomi ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi seseorang mau melakukan vasektomi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai sumbangsi pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya pengetahuan dalam bidang KB terutama masalah vasektomi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penggunaan vasektomi di tinjau dari hukum positif dan hukum islam kepada pemerintah, masyarakat, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.